


**TUGAS AKHIR**  
**“BATAS INTERPRETASI FRASA “KEDARURATAN MEDIS” PADA**  
**PASAL 429 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023**  
**TENTANG KESEHATAN”**

Oleh:

Chumairotul Firdausa  
NIM : 201710110311369



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

---

BATAS INTERPRETASI FRASA "KEDARURATAN MEDIS" PADA PASAL 429  
AYAT (3) UNTANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
CHUMAIROTUL FIRDAUSA  
NIM: 201710110311369

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

---

BATAS INTERPRETASI FRASA "KEDARURATAN MEDIS" PADA  
PASAL 429 AYAT (3) UNGDANG-UNGDANG NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG KESEHATAN

Diajukan Oleh:


CHUMAIROTUL FIRDAUSA

201710110311369

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Dekan.

Prof.Dr. Longat, SH. M.Hum

Ketua Program Studi,



Chotidah, SH., MH

## S K R I P S I

Disusun oleh:

CHUMAIROTUL FIRDAUSA

201710110311369

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CHUMAIROTUL FIRDAUSA

NIM : 201710110311369

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

BATAS INTERPRETASI FRASA "KEDARURATAN MEDIS" PADA  
PASAL 429 AYAT (3) UNGANG-UNGANG NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG KESEHATAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juni 2024



## ABSTRAKS

**Nama : Chumairotul Firdausa**  
**NIM : 201710110311369**  
**Judul : Batas Interpretasi Frasa “Kedaruratan Medis“ Pada Pasal 429 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan**

**Pembimbing :** 1. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum  
2. Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum

Aborsi yang sering kita kenal sebagai tindakan menggugurkan kandungan, pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai aborsi masuk pada bab kejahatan terhadap nyawa. Aborsi masih menjadi perdebatan bagi kelompok yang mengadopsi paham pro-life dan pro-choice. Meningkatnya Angka Kematian Ibu, adanya International Conference on Population and Development di Kairo, tahun 1994 dan adanya Fourth World Conference on Women di Beijing, tahun 1995 mengupayakan agar kesehatan reproduksi wanita dapat dijaga, serta mengurangi praktik aborsi illegal yang dilakukan dengan tidak aman dan tidak dilakukan oleh tenaga medis profesional. Alasan tersebut yang kemudian memunculkan adanya pengecualian larangan aborsi, yakni pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Namun dalam hal indikasi darurat medis, Undang-Undang kesehatan tahun 2009 tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atas keadaan darurat medis secara jelas

**Kata kunci : Aborsi. Batasan, Indikasi Kedaruratan Medis**

## ABSTRACTS

<b>Name</b>	: Chumairotul Firdausa
<b>NIM</b>	: 201710110311369
<b>Title</b>	: Limit of Interpretation of the Phrase “Medical Emergency” in Article 429 Paragraph (3) of Law Number 17 Year 2003 about health
<b>Advisors</b>	: 1. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum 2. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Abortion, which is often known as the act of aborting the pregnancy, is basically an act that is prohibited in Indonesia. In the Criminal Code, abortion is included in the chapter on crimes against life. Abortion is still debated by pro-life and pro-choice groups. The increasing maternal mortality rate, the International Conference on Population and Development in Cairo, 1994 and the Fourth World Conference on Women in Beijing, 1995 sought to safeguard women's reproductive health, as well as reduce the practice of illegal abortions performed unsafely and not performed by medical professionals. The reason that then led to the exception of the prohibition of abortion, namely in Article 75 paragraph (2) of Law No. 36 of 2009 on Health, stating that abortion may be performed on the grounds of medical emergency indications and pregnancy due to rape. However, in terms of medical emergency indications, the 2009 Health Act does not provide an explanation of the limits of medical emergencies clearly.

**Keywords:** Abortion. Limitation, Indication of Medical Emergency

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Batas Interpretasi Frasa “Kedaruratan Medis “ Pada Pasal 429 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan”**

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yakni Almarhum bapak M. Sholeh Hudi dan Almarhumah ibu Sri Rahayu Setyana yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini dan juga suami penulis yang sangat penulis sayangi mas Eko Wahyu Saputro.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Wasis, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses

penyusunan tugas akhir ini.

8. Bapak Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
9. Untuk Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik di bidang hukum maupun di bidang keagamaan.
10. Untuk Karyawan bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang skripsi Penulis.
11. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 30 April 2024

Penulis

Chumairotul Firdausa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAKS .....</b>	v
<b>ABSTRACTS.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	18
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Aborsi .....	22
C. Interpretasi Hukum .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	32
A. Batas Interpretasi Frasa “Kedaruratan Medis” Dalam Tindakan Aborsi Menurut Pasal 429 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Di Indonesia .....	32
1. <i>Abortus Provokatus</i> dalam Sudut Pandang Hukum di Indonesia .....	33
2. Interpretasi Frasa “Kedaruratan Medis” Dalam Aktualisasi Hukum Di Indonesia .....	40
B. Konseptualisasi Pengaturan Di Masa Mendatang Terhadap	

Tindakan Aborsi Karena Kedaruratan Medis Di Indonesia .....	56
1. Komparasi Hukum Pada Beberapa Negara .....	56
2. Konseptualisasi Pengaturan hukum pada Tindakan	
Aborsi Karena Kedaruratan Medis Dimasa Mendatang .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas ..... 9



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas .....	95
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	96
Lampiran 3 Hasil Plagiasi .....	98



**Tabel1.1 Tabel Orisinalitas**

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2017	Zaitun Hamid Al Hamid, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin	<b>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2 017/PN.M KS)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimakah pengaturan Hukum tindak pidana aborsi?</li> <li>2. Bagaimakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Aborsi pada putusan Nomor: 417/.Pid.B/2017/ PN.MKS?</li> </ol>	Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum tindak pidana aborsi dan pidana materil hakim atas kasus aborsi sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) huruf a UU Kesehatan. Namun, penelitian penulis berfokus pada <i>vague norm</i> (kekaburhan hukum) pada frasa “Kedaruratan Medis” pada pasal tersebut sebagai dasar aborsi.
2	2021	Miftahul Utami, Program Sarjana Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Palopo	Tindak Pidana Aborsi Pemerkosaan Perspektif Kesehatan, Undang-Undang Dan Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tindakan aborsi pemerkosaan dalam aspek kesehatan?</li> <li>2. Bagaimana tindak pidana aborsi pemerkosaan dalam Undang-Undang yang mengaturnya ?</li> <li>3. Bagaimana tindak pidana aborsi pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam?</li> </ol>	Penelitian ini berfokus pada tindak pidana aborsi dari aspek Kesehatan, penyebab pemerkosaannya, dan perspektif hukum Islam dengan kaitannya pada Pasal 75 ayat (2) huruf a UU Kesehatan. Namun, penelitian penulis berfokus pada <i>vague norm</i> (kekaburhan hukum) pada frasa “Kedaruratan Medis” pada pasal tersebut sebagai dasar aborsi.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2022

## DAFTAR PUSTAKA

- Alef Musyahadah R, 2013, *Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hukum Untuk Menunjang Keadilan Gender*, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto
- Chris Lawn dan Niall Keane Dalam Lina Kushedayati, 2014, *Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Hukum*, STAIN Kudus, Kudus
- Henry Cambell Black, 1910 *Black Law Dictionary: 2<sup>nd</sup> Edition And Ballentine Law dictionary*, Amerika Serikat <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-abortus>
- Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum (Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir)*, UB Press, Malang
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, jakarta
- Sabine, Dalam Jimly Asshidiq, 2006, *HTN Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Sokanto. 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya
- Soerjono Sokanto. 2007, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penaganan Hukum*, Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Tresna. 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Tugas



### FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

#### SURAT TUGAS

Nomor: E.6.0/315/FH-UMM/X/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Wasis, SH., M.Si., M.Hum  
Pembimbing I
2. Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum  
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Chumairotul Firdausa  
NIM : 201710110311369  
Judul Skripsi : Batas Interpretasi Frasa "Kedaruratan Medis" Pada Pasal 429 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 20 Oktober 2021

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 20 Oktober 2020

Dekan,



Kampus I  
Jl. Rambutan 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 253 (Kuning)  
F. +62 341 400 425

Kampus II  
Jl. Bantulungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 149 (Kuning)  
F. +62 341 582 000

Kampus III  
Jl. Maya Tropismas No.245 Malang  
P. +62 341 424 318 (Kuning)  
F. +62 341 410 475  
e-mail: [fh@umm.ac.id](mailto:fh@umm.ac.id)

Lampiran 2 Kartu Kendali



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125,126,188

**KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : Chumairofyl Firdausa .....
2. No. Induk Mahasiswa : 201710110311369 .....
3. Judul Tugas Akhir : *Batas Interpretasi Frasa "Kedaruratan Medis" Pada Pasal 42g ayat (3) UU Dang - UDang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kelehatan.* .....
4. Tanggal Seminar  
Proposal Tugas Akhir : .....
5. Dosen Pembimbing : 1. *Apk. Wasis, SH., M.SI*  
*(pk) Suiman Aunuh, SH., M.Hum* .....
6. Jadwal bimbingan : Mulai ..... Tgl., s/d.....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I,	Pemb. II	
	21/7 2023	X		Prepan
	4/8 2023	X		Bab I REVISI
	19/8 2023	X		Bab I ACC Draft Bab II
	7/9 2023	X		Bab II REVISI
	17/9/2023	X		Bab II REVISI
	11/10 2023	X		Draft Bab III
	14/12 2023	X		Bab III REV I
	11/2 2024	X		Bab III REV II
	15/2 2024	X		Bab III ACC
	16/2 2024	X		Bab I S/Q IV ACC
				Z

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir..... 16-2-2024.....

16-2-2024

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujian..... *Siap* *Siap* '8

Slop buys '8.

Malang, .....

Pembimbing II

Pembim

*Jamie  
Waris SP*

1

THERMOCHEMISTRY

Lampiran 3 Hasil Plagiasi

